

## LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : MANAJEMEN KONSTRUKSI NUSANTARA  
Nama Skema : Ahli Muda Keselamatan Konstruksi  
Jenis Skema : Okupasi  
Diverifikasi Tanggal : 18 September 2023

Verifikator



Miftakul Azis, MH

Komisioner  
Koordinator Lisensi



Mulyanto

Wakil Ketua  
Selaku Ketua Tim Verifikator





## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI MUDA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Skema Sertifikasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Manajemen Konstruksi Nusantara untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Manajemen Konstruksi Nusantara. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada:

1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/DK/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
3. Surat Edaran Nomor: 03/SE/LPJK/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dan memastikan kompetensi pada jabatan Ahli Muda Keselamatan Konstruksi.

Disahkan tanggal : 07 September 2023

Oleh :



**MKN**  
PT. MANAJEMEN KONSTRUKSI  
**NUSANTARA**

Ir. Suko Basuki

Direktur



Ir. Moch. Choir

Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : SS.LSP-MKN.004.2023  
Nomor Salinan : 0  
Status Distribusi :

Terkendali  
 Tak Terkendali



**1. Latar Belakang**

- 1.1. Skema sertifikasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang Keselamatan Konstruksi
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Keselamatan Konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional, dan internasional dibidang Keselamatan Konstruksi

**2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi**

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Keselamatan Konstruksi
- 2.2. Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Ahli Muda Keselamatan Konstruksi

**3. Tujuan Sertifikasi**

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Ahli Muda Keselamatan Konstruksi
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

**4. Acuan Normatif**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.



- 4.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.10. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.11. Surat Edaran Nomor: 03/SE/LPJK/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi..

**5. Kemasan / Paket Kompetensi**

5.1 Jenis Skema : ~~KKNI~~ / **Okupasi** / ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : Ahli Muda Keselamatan Konstruksi

Rincian Unit Kompetensi :

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI   |
|----|-----------------|---|
| 1. | M.71AKK00.001.1 | Mengelola Penerapan Peraturan Perundang Undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)                         |
| 2. | M.71AKK00.002.1 | Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi Dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi |
| 3. | M.71AKK00.003.1 | Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/ Perencanaan Konstruksi   |
| 4. | M.71AKK00.004.1 | Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi   |
| 5. | M.71AKK00.005.1 | Mengelola Rencana Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)  |
| 6. | M.71AKK00.006.1 | Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan  |
| 7. | M.71AKK00.007.1 | Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi   |



**6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi**

- 6.1. Pendidikan Profesi Seluruh Jurusan/Semua Program Studi bidang Konstruksi dan memiliki pengalaman minimal 0 (nol) tahun pada jabatan/bidang yang relevan dengan jabatan kerja Ahli Muda Keselamatan Konstruksi; atau
- 6.2. Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) S1/S1 Terapan/D4 Terapan Seluruh Jurusan/Semua Program Studi yang telah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi; atau
- 6.3. S1/S1 Terapan/D4 Terapan Seluruh Jurusan/Semua Program Studi bidang Konstruksi dan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada jabatan/bidang yang relevan dengan jabatan kerja Ahli Muda Keselamatan Konstruksi.
- 6.4. Anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK kecuali klausul 6.2.

**7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat**

**7.1. Hak Pemohon Sertifikasi**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

**7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

**8. Biaya Sertifikasi**

Biaya sertifikasi untuk Ahli Muda Keselamatan Konstruksi mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**9. Proses Sertifikasi**

**9.1. Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menginformasikan kepada pemohon tentang persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.



- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti:
- a. Copy Ijazah Pendidikan Profesi Seluruh Jurusan/Semua Program Studi bidang Konstruksi dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun pada jabatan / bidang yang relevan dengan jabatan kerja Ahli Muda Keselamatan Konstruksi; atau
  - b. Surat Keterangan Lulus (SKL) sementara dan/atau copy Ijazah S1/S1 Terapan/D4 Terapan Seluruh Jurusan/Semua Program Studi lulusan (paling lama 2 (dua) tahun), copy sertifikat kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan copy sertifikat pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi; atau
  - c. Copy Ijazah S1/S1 Terapan/D4 Seluruh Jurusan/Semua Program Studi bidang Konstruksi dan surat keterangan pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada jabatan / bidang yang relevan dengan jabatan kerja Ahli Muda Keselamatan Konstruksi.
  - d. Bukti Tanda Keanggotaan asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK kecuali klausul 6.2.
  - e. Foto copy KTP sebanyak 2 lembar
  - f. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor Kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor Kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor Kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran



dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/ praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Manajemen Konstruksi Nusantara

### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personel yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/ atau uji kompetensi jabatan Ahli Muda Keselamatan Konstruksi
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP Manajemen Konstruksi Nusantara yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.



- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Manajemen Konstruksi Nusantara berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dengan masa berlaku sertifikat **5 (lima)** tahun dan untuk yang Calon lulusan dan/ atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun)/ (fresh graduate) dengan masa berlaku sertifikat **1 (satu)** tahun.
- 9.4.8. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

#### **9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

#### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat Ahli Muda Keselamatan Konstruksi harus menandatangani persetujuan untuk:



- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Manajemen Konstruksi Nusantara

#### **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Pengajuan Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.